

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah Penelitian

1.1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia termasuk negara yang berkembang, yang memiliki pendapatan dari berbagai sumber salah satunya yaitu berasal dari pemungutan pajak, baik pajak negara maupun pajak daerah yang menjadi sumber terbesar pendapatan negara kita berasal dari pemungutan pajak. Meskipun pemungutan pajak merupakan sumber terbesar untuk pendapatan kas negara dalam proses pemungutannya tidak jarang sekali mengalami kendala dan masalah seperti masalah minimnya pengetahuan masyarakat terhadap pemungutan pajak, masalah kesadaran masyarakat untuk menjadi Wajib Pajak yang bijak dengan membayar pajak kepada negara, serta masalah penunggakan pembayaran pajak di negara kita ini sangatlah banyak terjadi di beberapa tahun terakhir.

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Sistem perpajakan selalu mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai perkembangan masyarakat dan Negara, baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang sosial dan ekonomi.

Pentingnya pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan telah ditetapkan dalam berbagai produk perundang-undangan pemerintah, dalam neraca APBN misalnya telah ditentukan penerimaan Negara bersumber dari penerimaan dalam Negeri dan penerimaan pembangunan. Penerimaan dalam Negeri terdiri atas penerimaan minyak bumi dan gas alam, selain dari itu adalah penerimaan migas dan penerimaan yang berasal dari pajak. Penerimaan Negara yang berasal dari pajak sebagaimana telah ditetapkan oleh undang-undang sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat

Indonesia. Pentingnya pajak tersebut terutama untuk pembiayaan pembangunan, hal ini tidak lain karena warga Negara sebagai manusia biasa selain mempunyai kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan pangan, juga membutuhkan sarana dan prasarana, seperti jalan untuk transportasi, taman untuk hiburan atau rekreasi, bahkan keinginan merasakan aman dan terlindungi. Sarana dan prasarana berupa fasilitas umum tersebut untuk ketersediaannya hanya pemerintahlah yang bertanggung jawab untuk memenuhinya (Kunarjo, 1993:125).

Jenis pajak yang diperhitungkan pada sisi penerimaan dalam APBN antara lain pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, bea masuk, cukai, ekspor, pajak bumi dan bangunan, pajak lainnya dan penerimaan bukan pajak. Khususnya untuk pajak bumi dan bangunan sebagian besar penerimaannya merupakan pendapatan daerah. Objek yang dikenakan pada pajak bumi dan bangunan ini adalah nilai jual objek pajak bumi dan bangunan.

Salah satu pajak yang menjadi potensi sumber pendapatan negara kita yaitu Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang saat ini sudah ditetapkan menjadi pajak daerah. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan saat ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Bagian Keenam Belas Pasal 77 sampai dengan Pasal 84.

Sejak tahun 2011 penarikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dilimpahkan dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Kota sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri nomor: 213/PMK.07/2010, nomor: 58 tahun 2010 tentang Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yaitu iuran yang dikenakan terhadap orang atau badan yang secara nyata mempunyai hak, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat dari bumi dan bangunan (Rahman, 2011:41).

Menurut undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Bagian Keenam Belas mengenai Pajak Bumi dan Bangunan yang menjadi objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah Bumi dan/ atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau

Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Yang dimaksud dengan Bumi adalah permukaan dan tubuh bumi yang ada 5 dibawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah, perairan, pedalaman serta laut Wilayah Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan-perairan. Disamping itu yang disebut subjek pajak bumi dan bangunan adalah badan yang secara nyata : (1) Mempunyai suatu hak atas bumi dan atau mempunyai manfaat atas bumi; (2) Memiliki, menguasai dan akan memperoleh manfaat atas bangunan.

Pajak ini merupakan potensi yang harus terus digali dalam menambah penerimaan daerah dikarenakan obyek pajak ini adalah bumi dan bangunan yang jelas sebagian besar masyarakat memilikinya. Hanya saja pemungutan PBB sering kali mendapatkan hambatan, baik mulai dari sosialisasi kepada masyarakat yang kurang, pemahaman masyarakat yang sempit mengenai pajak sampai pada metode pemungutannya yang kurang efektif dan efisien dan lain sebagainya.

Permasalahan tentang pajak merupakan hal yang tidak mudah untuk dipecahkan sebab menyangkut kepentingan negara dan masyarakat, disatu pihak pemerintah berusaha agar mendapatkan penerimaan yang diperoleh dari masyarakat di Bekasi dengan yang direncanakan dalam anggaran pajak sedangkan pemerintah juga harus memperhatikan kondisi ekonomi rakyat jangan sampai pajak yang harus dibayar menjadi suatu beban berat bagi rakyat. Maka diperlukan suatu sistem dan perhitungan pajak yang jelas dan mudah dimengerti oleh masyarakat sehingga diwujudkan keikutsertaan dan kegotongroyongan masyarakat dalam pembangunan nasional.

Berkaitan dengan masalah diatas mengenai kasus Pajak Bumi dan Bangunan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian dan analisa ini dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Analisis Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pada Dispenda Bekasi.”**

1.1.2 Perumusan Masalah Pokok

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Bagaimana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan setelah dialihkan menjadi pajak daerah di Kota Bekasi.”

1.1.3 Spesifikasi Masalah Pokok Penelitian

Spesifikasi masalah yang akan diteliti penulis tentang Pajak Bumi dan Bangunan di kota Bekasi adalah:

1. Bagaimana target dan realisasi pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan pada daerah kota Bekasi?
2. Bagaimana pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Bekasi setelah dialihkan menjadi Pajak Daerah?
3. Apakah terdapat kendala dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Bekasi?
4. Bagaimana upaya dalam mengatasi kendala pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di kota Bekasi?

1.2 Kerangka Teori

1.2.1 Identifikasi variabel-variabel penelitian

Sesuai dengan judul yang ditetapkan penelitian ini memiliki satu variabel. Variabel mandiri merupakan variabel yang ada dalam penelitian ini yaitu pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Dispenda Kota Bekasi.

1.2.2. Uraian konseptual tentang variabel

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting karena bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat oleh karena itu sangat dibutuhkan peran serta rakyat. Karena dalam hal perpajakan sangat dibutuhkan peran serta rakyat, perlu ditingkatkan lagi pemahaman masyarakat dalam bidang perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan. Dengan adanya tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai pajak maka penerimaan pajak akan lebih meningkat.

Dengan kesadaran masyarakat inilah yang akan mempengaruhi kontribusi pendapatan yang diterima. Karena itu dalam pengelolaannya perlu ditingkatkan kembali agar perpajakan khususnya Pajak Bumi dan Bangunan dapat memberikan kontribusi pendapatan yang optimal dan melampaui target.

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis dalam meneliti tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Dispenda Bekasi adalah:

1. Untuk mengetahui target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di daerah kota Bekasi.
2. Untuk mengetahui pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan di Bekasi setelah dialihkan menjadi pajak daerah.
3. Untuk mengetahui kendala dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
4. Untuk mengetahui upaya dalam pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang ada di dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk penulis
Mengetahui bagaimana mekanisme pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan serta tingkat target dan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang ada di Daerah Bekasi.
2. Untuk masyarakat
Membuat masyarakat lebih menjadi lebih sadar akan membayar pajak khususnya Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Untuk pemerintah
Diharapkan dengan adanya penelitian ini akan membuat pemerintahan kota Bekasi khususnya Dispenda Bekasi untuk meningkatkan pelayanan dan terus melakukan upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk ikut peduli terhadap pajak.